

Tanggal Efektif 22 April 2008

Tanggal Penawaran 15 Mei 2008

## MANULIFE FLEXINVEST PLUS PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

Reksa Dana **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** (selanjutnya disebut "**MANULIFE FLEXINVEST PLUS**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** mempunyai tujuan untuk memberikan likuiditas dan tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** mempunyai komposisi portofolio 100 % pada instrumen pasar uang dan/atau pasar modal yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** ("Unit Penyertaan") secara terus-menerus hingga mencapai jumlah sebagai berikut:

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara, dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) akhir setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tersebut diatas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Untuk setiap pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian.

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (Satu koma lima per seratus) dan imbalan jasa Bank Kustodian minimum 0,2% (nol koma dua per seratus).

Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX (sembilan) Prospektus.

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.



**MANAJER INVESTASI**  
PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 45  
Jakarta 12930



**BANK KUSTODIAN**  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.,  
cabang Jakarta  
Menara Mulia, 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV (EMPAT) MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VII (TUJUH) MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB II (DUA) MENGENAI MANAJER INVESTASI**

**BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

## UNTUK DIPERHATIKAN

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAU BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN. SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VII (TUJUH) TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

## DAFTAR ISI

Istilah Dan Definisi	4	
<b>BAB I</b>	<b>INFORMASI MENGENAI MANULIFE FLEXINVEST PLUS</b>	<b>8</b>
<b>BAB II</b>	<b>MANAJER INVESTASI</b>	<b>12</b>
<b>BAB III</b>	<b>BANK KUSTODIAN</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI</b>	<b>14</b>
<b>BAB V</b>	<b>METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR</b>	<b>16</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PERPAJAKAN</b>	<b>18</b>
<b>BAB VII</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA</b>	<b>19</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)</b>	<b>21</b>
<b>BAB IX</b>	<b>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b>	<b>22</b>
<b>BAB X</b>	<b>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>24</b>
<b>BAB XI</b>	<b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</b>	<b>26</b>
<b>BAB XII</b>	<b>PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>29</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b>	<b>30</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</b>	<b>33</b>
<b>BAB XV</b>	<b>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</b>	<b>36</b>
<b>BAB XVI</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/ <i>SUBSCRIPTION FORM</i></b>	<b>38</b>

## ISTILAH DAN DEFINISI

- 1. REKSA DANA**  
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**  
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan atau di pasar uang.
- 3. MANAJER INVESTASI**  
Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
- 4. BANK KUSTODIAN**  
Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu untuk memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 5. EFEK**  
Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.
- 6. PORTOFOLIO EFEK**  
Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek sebagai suatu portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.
- 7. BUKTI KEPEMILIKAN**  
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.  
  
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.  
  
Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**  
NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**9. AFILIASI**

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

**10. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu "BAPEPAM" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

**11. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

**12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* adalah formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

**13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI/REDEMPTION FORM**

Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* adalah suatu formulir asli yang harus diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** untuk menjual kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang dimilikinya dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

- 14. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSADANA**  
Formulir Profil Pemodal Reksadana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 15. HARI BURSA**  
Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek di Indonesia.
- 16. PENAWARAN UMUM**  
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 17. PERNYATAAN PENDAFTARAN**  
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.
- 18. PROSPEKTUS**  
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 19. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT**  
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* adalah surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*, akan disampaikan ke Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- 20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**  
Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 21. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**  
Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

**22. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun menurut kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan setiap Hari Kerja biasa, yang karena keadaan tertentu ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

**23. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur umum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**24. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah suatu unit yang menunjukkan hak yang dipegang oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB I**

### **INFORMASI MENGENAI MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

#### **1.1 PEMBENTUKAN MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2008 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat Nomor S-2378/BL/2008, tanggal 22 April 2008.

#### **1.2 PENAWARAN UMUM**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** secara terus menerus sampai dengan jumlah:

- 4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara, dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) akhir setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

#### **1.3 MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

**Dikelola Secara Profesional:** **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dikelola oleh tim manajemen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Tim manajemen memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai pasar Efek dari hasil penelitiannya sendiri ataupun dari pialang pihak ketiga yang pada umumnya tidak tersedia untuk investor perorangan. Informasi ini dapat memberikan solusi investasi terdepan yang cocok dengan kebutuhan pemodal dan memberikan kinerja investasi terbaik bagi Pemegang Unit Penyertaan.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memiliki unit jasa konsumen dan administratif yang kuat. Unit-unit tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang dapat menjaga data Pemegang Unit Penyertaan dan memproses transaksi-transaksi.

**Kemudahan Pelaporan Pajak dan Status Pajak Khusus:** Seluruh kewajiban pajak telah dipungut dan disetorkan oleh Bank Kustodian. Hal ini berarti bahwa uang tunai yang diberikan oleh **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, jika ada, demikian juga dengan hasil dari penjualan kembali Unit Penyertaan, bukan merupakan subyek pajak apabila sudah ada di tangan investor. Selain itu juga, investor menerima perlakuan pajak khusus terhadap pendapatan bunga obligasi (lihat BAB VI (enam) tentang Perpajakan).

**Kemudahan Administratif:** Setelah memilih suatu Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia, pemodal terbebas dari kebutuhan untuk melakukan penelitian, analisis pasar dan pekerjaan administratif berkaitan dengan berinvestasi.

**Likuiditas:** Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dapat dijual kembali atas

permintaan pemodal. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tanpa mengesampingkan Bab XIV.2 (empat belas butir dua) tentang Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

**Pencairan Investasi:** Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemodal, Reksa Dana berbentuk KIK memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaannya dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

## 1.4 MANAJEMEN MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### (a) Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

**David Beynon**, adalah Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Presiden Komisaris PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Ia berpengalaman lebih dari 3 dekade membawahi berbagai institusi keuangan dalam posisi Senior Executive dan CEO di Manulife Financial Corporation (Kanada). Sebelum bergabung dengan Manulife di Indonesia ia adalah Presiden dan CEO John Hancock Life Assurance (Singapore) dan juga sebagai Vice Chairman John Hancock International (Southeast Asia) menaungi aktivitas pengembangan bisnis di China, Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina.

**Michael F. Dommermuth**, adalah Head of Investment, China and Southeast Asia, bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas investasi Manulife di seluruh wilayah Asia di luar Hong Kong. Ia bertugas untuk mengelola aset Manulife yang tumbuh pesat di dalam regional dan memastikan investasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia merupakan seorang ahli dalam produk keuangan seperti produk kredit dan pembiayaan dan memiliki pengetahuan yang luas di industri investasi. Sebelum bergabung dengan Manulife, ia memegang jabatan Vice President di John Hancock Financial Services, dan bertanggung jawab pada pengembangan produk baru untuk grup Guaranteed & Structured Financial Products. Ia menempuh pendidikan Mathematics and Management Science di Carnegie-Mellon University di Amerika Serikat.

**John J. Killeen**, bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sejak Mei 2008 dan kini menjabat sebagai Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO). Jake Killeen memulai karirnya sebagai Asisten pada Direktur Operasi Internasional, Deloitte & Touche, New York pada tahun 1982; pada tahun 1985 telah diangkat sebagai Audit Partner dan selama 26 tahun terakhir telah meniti karirnya di kawasan Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Filipina dan Indonesia, dengan memangku berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan terkemuka terutama pada salah satu perusahaan akuntan terbesar di dunia yaitu Deloitte Touche Tohmatsu dan telah membukukan kesuksesan dalam membangun berbagai bisnis, meningkatkan kapital serta mengembangkan pasar-pasar internasional. Jake telah mendapatkan pengakuan profesional sebagai Eksekutif Senior CPA di Amerika Serikat, dan mempunyai keahlian yang tinggi dalam manajemen keuangan, akuntansi, perpajakan baik domestik maupun internasional, merger dan akuisisi, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Dengan keahlian, pengalaman serta kesuksesan yang telah diraihinya, Jake merupakan pribadi yang sesuai untuk terus mengembangkan pencapaian pertumbuhan bisnis perusahaan yang signifikan.

**Li Ming Suryaputra**, adalah Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1991. Ia mulai berkarir sebagai analis kredit dan kemudian bergabung dengan

suatu perusahaan sekuritas patungan sebagai analis riset dan bertanggung jawab atas saham-saham Indonesia. Pada Juli 1996, ia bergabung dengan PT Dharmala Securities sebagai analis investasi. Li Ming telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-74/PM/IP/WMI/1996 tanggal 5 September 1996.

**(b) Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sehari-hari dengan pengarahan dari Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi saat ini terdiri dari:

**Raymond Gin, CFA** adalah Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya di PT Makindo Sekuritas sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas ekuitas untuk klien lokal maupun internasional. Ia telah meraih gelar CFA dan Bachelor of Commerce serta Post Graduate Diploma in Finance dari University of Auckland di New Zealand. Memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-133/PM/WMI/2004 tanggal 24 Desember 2004.

**Nicolaos Oentung, CFA** adalah Head of Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi ekuitas. Memulai karirnya di Bahana Securities dan juga pernah bergabung dengan Merrill Lynch dan CLSA Indonesia. Ia telah meraih gelar CFA dan MBA dari Northeastern University di Boston, US. Nicolaos telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP - 29/PM/WMI/2004 tgl. 29 April 2004.

**Yudhistia Susanto, CFA** memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1998 dan memperoleh sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) di tahun 2003. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Yudhistia bekerja di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dimana ia mengelola reksadana saham dan campuran serta discretionary fund dan sebelumnya bekerja di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Asistant Vice President, investment department, dan PT Samuel Aset Manajemen sebagai research analyst. Yudhistia telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-23/PM/IP/WMI/2000.

**Siswa Rizali**, memperoleh gelar Master of Social Science (Economics) dari National University of Singapore di tahun 2002 dan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1996. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Rizal bekerja di PT NISP Sekuritas sebagai Vice President, Economist dan Fund Manager, dimana ia memberikan arahan ekonomi makro untuk strategi investasi dan mengelola reksadana saham dan campuran. Sebagai ekonom, Rizal juga pernah bekerja sebagai dosen/peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Program Manager di lembaga internasional seperti The Asia Foundation dan The United Nations Development Programme (UNDP). Rizal telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-01/BL/WMI/2008.

**Caroline Rusli, CFA** adalah Wakil Manajer Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya di PT Panin Sekuritas Tbk dan juga pernah bergabung dengan PT First State Investment Indonesia. Ia meraih gelar Bachelor of Economics jurusan Business Administration dari University of Tokyo, Jepang. Caroline telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Febuari 2005.

**Yenwy Wongso**, adalah Wakil Manajer Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya sebagai Junior Research Analyst di Wachovia Securities, LLC (sebelumnya Prudential Securities, LLC) di San Diego, Carolina, dan kemudian di Synovate Business Consulting di Jakarta sebagai Business Analyst, Associate.

Selanjutnya ia bergabung dengan PT Bahana Securities sebagai Manager Equity Analyst. Ia meraih gelar Associate of Arts Degree, Liberal Arts dengan predikat With Honors dari Santa Ana College dan Bachelor of Science, Management Science dengan predikat Cum Laude dari University of California, San Diego, CA. Yenwy telah memperoleh izin dari BAPEPAM & LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-45/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

## **BAB II MANAJER INVESTASI**

### **2.1 Keterangan Singkat Manajer Investasi**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan Akta Nomor 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2212 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 24 April 1998. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah menyangkut perubahan beberapa pasal sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 32, tanggal 10 Nopember 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah menerima "*The Best Fund Manager Award*" pada tahun 2004 dari Majalah Investor dan menjadi perusahaan manajemen investasi pertama yang menerima ISO 9001:2000 Quality Certification pada tahun 2000, dimana sejak Maret 2009 telah disesuaikan menjadi ISO 9001:2008 Quality Certification oleh badan sertifikasi PT URS Services Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia merupakan salah satu Manajer Investasi yang terbesar di Indonesia dari segi jumlah aset yang dikelola per Pebruari 2010, yaitu sebesar Rp. 21,645 triliun.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Manulife Financial, yang merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan yang terkemuka, berbasis di Kanada, beroperasi di 22 (duapuluh dua) negara dan wilayah diseluruh dunia. Manulife Financial menyediakan beragam produk proteksi keuangan dan pengelolaan investasi melalui jaringan karyawan, agen dan mitra distribusi yang luas. Saham Manulife Financial Corporation terdaftar dan diperdagangkan dengan kode "MFC" di Tokyo Stock Exchange, New York Stock Exchange dan Philipine Stock Exchange dan dengan kode "0945" di HongKong Stock Exchange. Penjelasan mengenai Manulife Financial dapat diperoleh melalui situs [www.manulife.com](http://www.manulife.com).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: David Beynon
Komisaris	: Adi Poernomo Widjaya
Komisaris	: Michael F. Dommermuth
Komisaris	: Philip Hampden Smith
Komisaris	: John J. Kileen

Direksi terdiri dari:

Direktur	: Raymond Gin
Direktur	: Li Ming Suryaputra

### **2.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Sampai dengan Pebruari 2010, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 15 (lima belas) Reksa Dana, yang terdiri dari Reksa Dana pendapatan tetap, saham, campuran dan pasar uang dan telah mengelola dana sebesar Rp 21,645 triliun.

### **2.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah pihak terafiliasi dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

## **BAB III BANK KUSTODIAN**

### **3.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

### **3.2 Pengalaman Bank Kustodian**

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Corporate Trust and Loan Agency, Kustodi dan Fund Services. HSS beroperasi di 50 negara dan teritorial sedunia termasuk Eropa, Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, HSS menyimpan USD 5.1 (lima koma satu) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 3.3 (tiga koma tiga) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 26% (dua puluh enam per seratus) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 77 (tujuh puluh tujuh) staf yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, telah terbukti bahwa HSBC cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat *Top Rated* dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2008.

### **3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk

## BAB IV TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 4.1 Tujuan Investasi

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** mempunyai tujuan untuk memberikan likuiditas dan tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Perhatian: adanya berbagai macam faktor risiko investasi dan adanya keadaan *Force Majeure*, tidak ada jaminan tujuan investasi pasti akan tercapai. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai risiko investasi dapat dilihat pada Bab VII (tujuh) tentang FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*).

### 4.2 Kebijakan Investasi

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** mempunyai komposisi portofolio 100 % pada instrumen pasar uang dan/atau pasar modal yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 4.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK nomor IV.B.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut ini:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE**

- FLEXINVEST PLUS**, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
  - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
  - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada saat pembelian;
  - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
  - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
    - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**;
    - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
    - 3) dimana Manajer Investasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
  - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemingkat Efek.

Pembatasan investasi-investasi tersebut di atas adalah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, dimana pembatasan tersebut dapat berubah sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 4.4 Proses Investasi

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

#### 4.5 Kebijakan Pembagian Keuntungan

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, akan membukukan kembali keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan ke dalam **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya, namun tidak ada garansi/jaminan mengenai pembagian keuntungan tersebut.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang membutuhkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penjualan Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tersebut akan ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

## BAB V METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara".

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan

- 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VI PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum  PPh final*  PPh final*  PPh final (20%)  PPh final (0.1%)  PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh  Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009  Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009  Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001  Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997  Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009, bunga dari obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskonto dari obligasi tanpa bunga yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final dengan tarif sebesar 15%. Adapun bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) selain BUT dikenakan tarif sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Khusus untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh perusahaan Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK, dikenakan PPh Final sebagai berikut :

- Sebesar 0% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Sebesar 5% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan 2013;
- Sebesar 15% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas pada Prospektus berikutnya.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

## BAB VII FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** adalah:

### a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

### b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** karena portofolio reksa dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** menjadi kurang dari Rp 25 miliar, maka **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

### c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

**d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

**e) Risiko Nilai Investasi**

Nilai investasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan jadwal
- Pembelian kembali obligasi Negara secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *re-profiling*
- Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal jatuh tempo
- Perubahan peraturan perpajakan

**f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini, baik kupon (bunga) obligasi dan capital gain dari hasil transaksi obligasi bukan merupakan objek pajak selama lima tahun pertama sejak reksa dana berbentuk KIK menjadi Efektif. Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila kupon obligasi kemudian diperlakukan sebagai objek pajak, maka Tujuan Investasi dari **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

**g) Risiko Tingkat Suku Bunga**

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrument investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

## **BAB VIII**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 8.1. Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:
- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
  - Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**; atau
  - Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
  - Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).
- 8.2. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 8.3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada BAPEPAM & LK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.
- Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
- 8.4. Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.1 Biaya yang menjadi beban MANULIFE FLEXINVEST PLUS:**

- Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayarkan setiap bulan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- Imbalan jasa untuk Bank Kustodian yang dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan sebesar minimum 0,20% (nol koma dua puluh per seratus). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- Biaya transaksi dan registrasi Efek;
- Biaya rencana dan pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk Laporan Keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, setelah **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), setelah **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan setelah **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**; dan
- Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:**

- Biaya persiapan pembentukan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif pencetakan dan penyebaran Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada);
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksadana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form*, serta formulir Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*;
- Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** menjadi efektif; dan
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- Imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana sebesar minimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai penjualan Unit Penyertaan di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dipotong dari imbalan jasa Manajer Investasi.

### 9.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*).

- 9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 9.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali	Biaya Pembukaan Rekening
<b>MANULIFE FLEXINVEST PLUS</b>	Maksimal 1,5%	Minimum 0,2 %	0%	Tidak ada	Tidak ada

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- i) **Memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV (empat) butir 4.5 Prospektus ini.

- ii) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE FLEXINVEST PLUS;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Prospektus ini tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*

- iii) **Memperoleh Hasil Pencairan Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan;**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- iv) **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*;**

Pemegang Unit Pernyataan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang menyatakan jumlah Unit Pernyataan yang dimiliki.

- v) **Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MANULIFE FLEXINVEST PLUS;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

- vi) **Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

- vii) **Memperoleh laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;**

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor: X.D.1 Yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

- viii) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE FLEXINVEST PLUS dibubarkan dan dilikuidasi;**

Dalam hal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

- ix) **Hak atas pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada pihak yang berhak dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia;**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia, maka pihak yang berhak (ahli waris) dapat menjadi Pemegang Unit Penyertaan baru dengan ketentuan untuk menyerahkan secara lengkap dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya peralihan hak tersebut sebagaimana diperlukan kepada Manajer Investasi.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE FLEXINVEST PLUS Wajib Dibubarkan**

**MANULIFE FLEXINVEST PLUS** berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

### **11.2 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

Dalam hal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dibubarkan.

Dalam hal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Notaris.

**11.3** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4** Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut ke Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua)

minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5** Dalam hal **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**13.1 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

SEBELUM MELAKUKAN PEMBELIAN, CALON PEMODAL HARUS SUDAH MEMPELAJARI DAN MENGETI ISI PROSPEKTUS **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** BESERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG ADA DI DALAMNYA.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal harus mengisi formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksadana. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dan Formulir Profil Pemodal Reksadana **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007, serta ditunjukkan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- i) Semua Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- ii) Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V. D. 10, tidak dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan; dan
- iii) Dana pembelian belum diterima secara “Efektif” (*in good fund*) di rekening **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan persyaratan-persyaratan lainnya dari calon pemodal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tersebut kepada Manajer Investasi.

**13.2 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

### 13.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara, dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) akhir setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

### 13.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### 13.5 Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah yang ditujukan kepada rekening **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang ada di Bank Kustodian.

Pemindahbukuan atau transfer telegrafis tersebut harus ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang tertera dalam Prospektus atau ke rekening bank di bawah ini:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
<b>MANULIFE FLEXINVEST PLUS</b>	HSBC	MANULIFE FLEXINVEST PLUS	001.860717.069

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer telegrafis sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

### 13.6 Persetujuan Manajer Investasi

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

### 13.7 **Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement***

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian(*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.

## BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### 14.1 Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Permohonan penjualan kembali akan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*
2. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
3. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.
4. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### 14.2 Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bilamana ada, akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari penjualan kembali dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang lengkap diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pada pengiriman dan sistem perbankan.

Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran penjualan kembali (pelunasan) kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dengan harga yang wajar dalam rangka memenuhi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian.

### 14.3 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 14.4 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa tersebut. Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### 14.5 Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada hari penjualan kembali yang sama, maka pelunasan penjualan kembali kepada para Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*"FIFO") yang akan dicairkan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dan pencairan untuk sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi akan dilakukan sesegera mungkin oleh Manajer Investasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan akan dibayarkan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*"FIFO") kepada para Pemegang Unit sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dalam hal sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi tersebut menjadikan permintaan penjualan kembali melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** pada hari penjualan kembali yang sama.

### 14.6 Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** mengakibatkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang tersisa kurang dari 5.000 (lima ribu) Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tersebut dan menutup Rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan biaya pemindahbukuan (transfer) yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang bersangkutan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** tersebut melalui pemindahbukuan atau mentransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** yang bersangkutan, berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS**.

#### 14.7 Penundaan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau memperpanjang waktu pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** sampai suatu waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dengan harga pasar, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** diperdagangkan ditutup; atau
- ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dihentikan; atau
- iii) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII (delapan) Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penundaan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah tanggal penundaan penjualan kembali.


#### 14.8 Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

**BAB XV**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**




Keterangan:

FPPUP: Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.

MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

## 15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



Keterangan:

FPK : Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*

MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

**BAB XVI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM**

**16.1 INFORMASI SELANJUTNYA**

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 45  
Jakarta 12930  
Tel: (021) 2555 7788 ext 6013  
Fax: (021) 2555 7676  
E-mail: [mami\\_customer\\_id@manulife.com](mailto:mami_customer_id@manulife.com)  
Website: [www.reksadana-manulife.com](http://www.reksadana-manulife.com)

**16.2 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM**

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi  
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 45  
Jakarta 12930  
Tel: (021) 2555 7788 ext 6013  
Fax: (021) 2555 7676  
E-mail: [mami\\_customer\\_id@manulife.com](mailto:mami_customer_id@manulife.com)  
Website: [www.reksadana-manulife.com](http://www.reksadana-manulife.com)

**16.3 PERUBAHAN ALAMAT**

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan **MANULIFE FLEXINVEST PLUS** dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**16.4 LAIN-LAIN**

**16.4.1 Bahasa Prospektus**

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris tersedia pada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

**16.4.2 Hukum yang Berlaku**

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa BAPEPAM & LK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

## **Reksa Dana Manulife Flexinvest Plus**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan  
Untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2008

Dan Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**  
**DAFTAR ISI**

---

	<b>Halaman</b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>	1
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> - Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan untuk periode sejak 22 April 2008 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2008	
Laporan Aset dan Kewajiban	2
Laporan Operasi	3
Laporan Perubahan Aset Bersih	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Registered Public Accountants  
Business License No. 676/KMK.01/2006  
Intiland Tower, 7th Floor  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32  
Jakarta - 10220  
INDONESIA

Tel : 62-21-570 8111  
Fax : 62-21-572 2737

### Laporan Auditor Independen

No. 1481210SA

#### **Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana Manulife Flexinvest Plus**

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Manulife Flexinvest Plus ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan operasi dan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan untuk periode sejak 22 April 2008 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Manulife Flexinvest Plus tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan untuk periode sejak 22 April 2008 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan, pada periode 2008, Reksa Dana melakukan transaksi dalam jumlah yang signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar 71,89% dari jumlah pembelian portofolio efek.

MULYAMIN SENSI SURYANTO



Eddy Setiawan  
No. Izin Akuntan Publik: 02.1.0829

25 Februari 2010

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**  
**Laporan Aset dan Kewajiban**  
**31 Desember 2009 dan 2008**  
*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)*

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	2c		
Instrumen pasar uang	3a,17	95.495.049.354	8.873.718.932
Efek hutang (biaya perolehan Rp 167.155.215.121 tahun 2009 dan Rp 50.529.537.050 tahun 2008)	3b	<u>170.528.173.500</u>	<u>50.817.034.000</u>
Jumlah portofolio efek		266.023.222.854	59.690.752.932
Bank	4,17	11.895.936.951	225.537.021
Piutang bunga	2d,5,17	1.304.035.128	246.515.904
Aset Lain - lain		-	<u>2.638.612</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>279.223.194.933</u></u>	<u><u>60.165.444.469</u></u>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Pendapatan yang belum didistribusikan	6	33.819.498	4.730.644
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7	6.663.951.317	150.037.000
Hutang Pajak	8	816.147.360	-
Hutang lain-lain	9,17	<u>325.644.409</u>	<u>103.204.608</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<u><u>7.839.562.584</u></u>	<u><u>257.972.252</u></u>
<b>ASET BERSIH</b>		<u><u>271.383.632.349</u></u>	<u><u>59.907.472.217</u></u>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	10	<u><u>271.383.632,3490</u></u>	<u><u>59.907.472,2170</u></u>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<u><u>1.000,0000</u></u>	<u><u>1.000,0000</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS****Laporan Operasi****Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008****(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

	<b>Catatan</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI - BUNGA</b>	2e,11	11.590.460.815	1.201.300.853
<b>BEBAN INVESTASI</b>	2e		
Pengelolaan investasi	12,17	2.428.383.527	688.145.316
Kustodian	13,17	391.534.870	133.230.521
Lain-lain	14	305.156.622	102.092.500
Jumlah Beban Investasi		3.125.075.019	923.468.337
<b>PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH</b>		8.465.385.796	277.832.516
<b>KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>	2e		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		3.126.032.769	4.169.800.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		3.085.461.429	287.496.950
Jumlah Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi		6.211.494.198	4.457.296.950
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b>		14.676.879.994	4.735.129.466
<b>BEBAN PAJAK</b>	2f,15	(816.147.360)	-
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		13.860.732.634	4.735.129.466

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS****Laporan Perubahan Aset Bersih****Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008*****(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)***

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Pendapatan investasi - bersih		8.465.385.796	277.832.516
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		3.126.032.769	4.169.800.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		3.085.461.429	287.496.950
Beban Pajak	2f,15	<u>(816.147.360)</u>	<u>-</u>
Kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>13.860.732.634</u>	<u>4.735.129.466</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			
Penjualan unit penyertaan		650.404.587.664	192.836.335.371
Perolehan kembali unit penyertaan		(438.928.427.532)	(132.928.863.154)
Pendapatan yang didistribusikan	16	<u>(13.860.732.634)</u>	<u>(4.735.129.466)</u>
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih		<u>197.615.427.498</u>	<u>55.172.342.751</u>
<b>JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH</b>		211.476.160.132	59.907.472.217
<b>ASET BERSIH PADA AWAL PERIODE</b>		<u>59.907.472.217</u>	<u>-</u>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR PERIODE</b>		<u><u>271.383.632.349</u></u>	<u><u>59.907.472.217</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

## **REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

---

#### **1. Umum**

Reksa Dana Manulife Flexinvest Plus (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 9 April 2008 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 4.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-2378/BL/2008 tanggal 22 April 2008.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada 100% instrumen pasar uang dan/atau pasar modal yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2009 dan 30 Desember 2008. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan untuk periode sejak 22 April 2008 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyelesaikan laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 25 Februari 2010. Manajer Investasi bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

#### **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

##### **a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 49 "Akuntansi Reksa Dana", peraturan Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

## **REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

---

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

### **b. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

### **c. Portofolio Efek**

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan instrumen pasar uang lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia (termasuk efek hutang yang jatuh tempo di bawah satu tahun).

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia. Deposito berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasarkan nilai nominal setelah dikurangi nilai diskonto yang belum diamortisasi.

Efek hutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dinilai berdasarkan metode harga perolehan yang diamortisasi berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan Nomor IV. C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

### **d. Penyisihan Piutang Ragu-ragu**

Reksa Dana membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bunga berdasarkan penelaahan secara reguler oleh Manajer Investasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang tersebut.

### **e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Potongan harga pembelian (diskonto) dari nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia disajikan sebagai pengurang nilai nominal dan diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama umur Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Premi atau diskonto yang belum diamortisasi dari efek hutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun disajikan sebagai penambah atau pengurang nilai nominal dan diamortisasi selama umur efek hutang tersebut.

Keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan, dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

## **REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

---

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

### **f. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

#### **Pajak Penghasilan Final**

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

#### **Pajak Penghasilan Tidak Final**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

### **g. Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.



## REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

### 3. Portofolio Efek (Lanjutan)

#### b. Efek Hutang

Jenis efek	Nilai nominal	2009			
		Harga perolehan diamortisasi	Tingkat bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Obligasi					
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI002	74.000.000.000	74.293.484.000	9,28	28-Mar-10	27,93
Obligasi Pemerintah FR0010	31.000.000.000	31.360.220.000	13,15	15-Mar-10	11,78
Obligasi Negara ZC 0004	30.400.000.000	30.007.536.000	-	20-Feb-10	11,28
Surat Perbendaharaan Negara	<u>35.000.000.000</u>	<u>34.866.933.500</u>	9,95	14-Jan-10	<u>13,11</u>
Jumlah	<u>170.400.000.000</u>	<u>170.528.173.500</u>			<u>64,10</u>

Jenis efek	Nilai nominal	2008			
		Harga perolehan diamortisasi	Tingkat bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Obligasi					
Obligasi Pemerintah FR0002	29.000.000.000	28.994.026.000	14,00	15-Jun-09	48,57
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI001	8.000.000.000	7.902.408.000	12,05	09-Agt-09	13,24
Surat Perbendaharaan Negara	<u>15.000.000.000</u>	<u>13.920.600.000</u>	13,35	31-Jul-09	<u>23,32</u>
Jumlah	<u>52.000.000.000</u>	<u>50.817.034.000</u>			<u>85,13</u>

Harga perolehan diamortisasi efek hutang merupakan nilai nominal ditambah premi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi – bersih masing-masing senilai Rp 128.173.500 dan Rp 1.182.966.000 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Efek hutang yang dimiliki Reksa Dana yakni obligasi Pemerintah dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing senilai Rp 170.528.173.500 dan Rp 50.817.034.000 berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.

### 4. Bank

Merupakan kas pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta (Bank Kustodian) (Catatan 17).

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS****Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

**5. Piutang Bunga**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Efek hutang	1.274.143.636	240.046.595
Instrumen pasar uang (Catatan 17)	28.414.080	6.320.907
Jasa giro (Catatan 17)	<u>1.477.412</u>	<u>148.402</u>
Jumlah	<u>1.304.035.128</u>	<u>246.515.904</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**6. Pendapatan yang Belum Didistribusikan**

Merupakan keuntungan yang belum didistribusikan kepada seluruh pemegang unit penyertaan pada tanggal laporan aset dan kewajiban.

**7. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan aset dan kewajiban.

**8. Hutang Pajak**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 15)	<u>816.147.360</u>	<u>-</u>

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**9. Hutang Lain-lain**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 17)	271.676.215	74.745.304
Jasa kustodian (Catatan 13 dan 17)	43.468.194	11.959.304
Lainnya	<u>10.500.000</u>	<u>16.500.000</u>
Jumlah	<u>325.644.409</u>	<u>103.204.608</u>

## REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

#### 10. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi:

	2009		2008	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	271.383.632,3490	100,00	59.907.472,2170
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100,00	271.383.632,3490	100,00	59.907.472,2170

#### 11. Pendapatan Investasi - Bunga

Merupakan pendapatan bunga atas:

	2009	2008
Efek hutang	10.111.696.773	765.736.666
Instrumen pasar uang	1.427.812.789	430.068.953
Jasa giro	50.951.253	5.495.234
Jumlah	11.590.460.815	1.201.300.853

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp 1.304.035.128 dan Rp 246.515.904 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

#### 12. Beban Pengelolaan Investasi

Merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,50% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Hutang Lain-lain (Catatan 9).

#### 13. Beban Kustodian

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian minimum sebesar 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Hutang Lain-lain (Catatan 9).

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS****Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

**14. Beban Lain-lain**

Termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 283.491.840 dan Rp 83.637.584 pada tahun 2009 dan periode 2008.

**15. Pajak Penghasilan****a. Beban Pajak**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Pajak kini	<u>816.147.360</u>	<u>-</u>

**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	<u>14.676.879.994</u>	<u>4.735.129.466</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban investasi	2.395.174.368	923.468.337
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek hutang	(10.111.696.773)	(765.736.666)
Instrumen pasar uang	(1.427.812.789)	(430.068.953)
Jasa giro	(50.951.253)	(5.495.234)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	518.680.000	(4.169.800.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	<u>(3.085.461.429)</u>	<u>(287.496.950)</u>
Jumlah	<u>(11.762.067.876)</u>	<u>(4.735.129.466)</u>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	<u>2.914.812.118</u>	<u>-</u>

## REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

#### 15. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

##### b. Pajak Kini (Lanjutan)

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Pajak penghasilan:		
28% x Rp 2.914.812.000 tahun 2009	816.147.360	-
Dikurangi pajak dibayar dimuka	-	-
Hutang pajak kini	816.147.360	-

Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2008 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

##### c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan.

#### 16. Pendapatan yang Didistribusikan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan secara harian dalam bentuk unit penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing pemegang unit penyertaan setiap hari sehingga nilai aset bersih per unit penyertaan akan tetap sebesar Rp 1.000. Jumlah distribusi untuk tahun 2009 dan untuk periode sejak 22 April 2008 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 13.860.732.634 dan Rp 4.735.129.466.

#### 17. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa

##### Sifat Hubungan Istimewa

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- The Hongkong Shanghai and Banking Corporation Limited, cabang Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

##### Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS****Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

**17. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)****Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)**

- a. Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

	2009	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
<b>Laporan Aset dan Kewajiban</b>		
Portofolio efek - instrumen pasar uang	-	10.750.000.000
Bank	-	11.895.936.951
Piutang bunga	-	3.900.745
Hutang lain-lain	271.676.215	43.468.194
<b>Laporan Operasi</b>		
Beban Investasi	2.428.383.527	391.534.870
	2008	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
<b>Laporan Aset dan Kewajiban</b>		
Portofolio efek - instrumen pasar uang	-	5.350.000.000
Bank	-	225.537.021
Piutang bunga	-	2.240.846
Hutang lain-lain	74.745.304	11.959.304
<b>Laporan Operasi</b>		
Beban Investasi	688.145.316	133.230.521

- b. Sebesar 71,89% dari jumlah pembelian portofolio efek periode 2008 dilakukan dengan lembaga keuangan yang dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi dari lembaga keuangan tersebut.

**18. Informasi Segmen Usaha**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek hutang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

**REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS**

**Catatan atas Laporan Keuangan**

**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

**18. Informasi Segmen Usaha (Lanjutan)**

	2009			Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek hutang	Lain-lain	
<i>Laporan Operasi</i>				
<b>Pendapatan Investasi - Bunga</b>	1.427.812.789	10.111.696.773	50.951.253	11.590.460.815
<b>Beban Investasi</b>	(384.973.656)	(2.726.363.644)	(13.737.719)	(3.125.075.019)
<b>Keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi</b>				
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	3.126.032.769	-	3.126.032.769
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	3.085.461.429	-	3.085.461.429
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	-	6.211.494.198	-	6.211.494.198
<b>kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak</b>	1.042.839.133	13.596.827.327	37.213.534	14.676.879.994
<b>Beban pajak</b>				(816.147.360)
<b>kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi</b>				13.860.732.634

	2009		
	Instrumen pasar uang	Efek hutang	Jumlah
<i>Laporan Aset dan Kewajiban</i>			
<b>Aset</b>			
Aset segmen	95.523.463.434	171.802.317.136	267.325.780.570
Aset yang tidak dialokasikan			11.897.414.363
Jumlah Aset			279.223.194.933
<b>Kewajiban</b>			
Kewajiban segmen	111.404.362	200.364.673	311.769.034
Kewajiban yang tidak dialokasikan			7.527.793.550
Jumlah Kewajiban			7.839.562.584

## REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

#### 18. Informasi Segmen Usaha (Lanjutan)

	2008			Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek hutang	Lain-lain	
<b>Laporan Operasi</b>				
Pendapatan Investasi - Bunga	430.068.953	765.736.666	5.495.234	1.201.300.853
Beban Investasi	(330.604.161)	(588.639.860)	(4.224.316)	(923.468.337)
<b>Keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi</b>				
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	4.169.800.000	-	4.169.800.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	287.496.950	-	287.496.950
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	-	4.457.296.950	-	4.457.296.950
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak	99.464.792	4.634.393.756	1.270.918	4.735.129.466
Beban pajak				-
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				4.735.129.466

	2008			Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek hutang		
<b>Laporan Aset dan Kewajiban</b>				
<b>Aset</b>				
Aset segmen	8.880.039.839	51.057.080.595		59.937.120.434
Aset yang tidak dialokasikan				228.324.035
Jumlah Aset				60.165.444.469
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban segmen	15.232.349	87.580.606		102.812.955
Kewajiban yang tidak dialokasikan				155.159.297
Jumlah Kewajiban				257.972.252

#### 19. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek Hutang

Jenis efek	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Jumlah harga beli	Nilai nominal	Jumlah harga jual
Obligasi				
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI001, 09-Agt-09, 12,05%	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI002, 28-Mar-10, 9,28%	74.000.000.000	74.933.000.000	-	-
Obligasi Negara ZC0004, 20-Feb-10	30.400.000.000	27.900.887.500	-	-
Obligasi Pemerintah FR0002, 15-Jun-09, 14,00%	67.000.000.000	67.703.430.000	96.000.000.000	96.026.000.000
Obligasi Pemerintah FR0010, 15-Mar-10, 13,15%	31.000.000.000	32.134.500.000	-	-
Surat Perbendaharaan Negara 20100114, 14-Jan-10	65.000.000.000	59.775.537.011	30.000.000.000	28.477.924.997
Surat Perbendaharaan Negara 20100218, 18-Feb-10	5.000.000.000	4.542.625.000	5.000.000.000	4.723.900.000
Surat Perbendaharaan Negara 20090731, 31-Jul-09	37.500.000.000	36.237.490.788	52.500.000.000	52.500.000.000
Jumlah	309.900.000.000	303.227.470.299	191.500.000.000	189.727.824.997

## REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

#### 19. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek Hutang (Lanjutan)

Jenis efek	2008			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Jumlah harga beli	Nilai nominal	Jumlah harga jual
Obligasi				
Obligasi Negara Republik Indonesia ORI001, 09-Agt-09, 12,05%	8.000.000.000	7.884.000.000	-	-
Obligasi Negara ZC0001, 20-Nov-08	132.000.000.000	126.218.400.000	132.000.000.000	130.386.700.000
Obligasi Pemerintah FR0002, 15-Jun-09, 14,00%	29.000.000.000	28.957.250.000	-	-
Obligasi Pemerintah VR0015, 25-Des-08, 7,83%	3.000.000.000	2.998.500.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Surat Perbendaharaan Negara 20090430, 30-Apr-09	15.000.000.000	13.688.287.050	-	-
Jumlah	187.000.000.000	179.746.437.050	135.000.000.000	133.386.700.000

Dalam ikhtisar penjualan tahun 2009 dan 2008 termasuk efek hutang yang telah jatuh tempo sebesar masing-masing sebesar Rp 146.500.000.000 dan Rp 26.000.000.000.

#### 20. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan untuk periode sejak 22 April 2008 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2008:

	2009	2008
Hasil investasi	7,09%	4,48%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,09%	4,48%
Beban operasi	1,60%	0,87%
Perputaran portofolio	0,97 : 1	1,26 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	19,86%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

#### 21. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan/PPSAK). Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif sebagai berikut:

## REKSA DANA MANULIFE FLEXINVEST PLUS

### Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan untuk Periode sejak 22 April 2008 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2008 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

---

#### 21. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru (Lanjutan)

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010

##### PSAK

1. PSAK 26 (Revisi 2008), Biaya Pinjaman
2. PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan
3. PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

##### PPSAK

1. PPSAK 1, Pencabutan PSAK 32, Akuntansi Kehutanan; PSAK 35, Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37, Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
2. PPSAK 2, Pencabutan PSAK 41, Akuntansi Waran dan PSAK 43, Akuntansi Anjak Piutang
3. PPSAK 3, Pencabutan PSAK 54, Akuntansi Restrukturisasi Hutang-Piutang Bermasalah
4. PPSAK 4, Pencabutan PSAK 31, Akuntansi Perbankan; PSAK 42, Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana
5. PPSAK 5, Pencabutan ISAK 6, Interpretasi paragraf 12 dan 16 dari PSAK 55 (1999) mengenai Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011

##### PSAK

1. PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas
3. PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
4. PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
5. PSAK 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
6. PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
7. PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
8. PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud
9. PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan
10. PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
11. PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
12. PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
13. PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

##### ISAK

1. ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
5. ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas - Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
6. ISAK 14 (2010), Biaya Situs Web

Manajer Investasi masih mengevaluasi dampak PSAK, ISAK dan PPSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari PSAK, ISAK dan PPSAK tersebut belum dapat ditentukan.

\*\*\*\*\*

